

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di dalam industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman ditunjukkan dengan adanya peningkatan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Berdasarkan data yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sebanyak 25 perusahaan. Pada tahun 2019, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar bertambah menjadi 30 perusahaan. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 32 perusahaan yang terdaftar dan bertambah menjadi 72 perusahaan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ditunjukkan melalui grafik berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021

Sumber: www.idx.co.id

Dengan bertambahnya jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan *go public*, semakin banyak perusahaan yang wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

“Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2011) di dalam Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka *audit* atas laporan keuangan dan wajib disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, dan catatan atas laporan keuangan.

Kewajiban perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya berakibat pada meningkatnya permintaan atas jasa *audit*. *Audit* merupakan proses pengumpulan bukti terkait informasi untuk menentukan atau melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Arens, *et al* 2019). Tujuan suatu *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
4. Perseroan merupakan persero.

5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
6. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan suatu *audit* atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan *auditor* adalah:

1. Memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan *auditor* untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan,
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana yang diharuskan dalam Standar *Audit*, berdasarkan temuan *auditor* (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, *auditor* perlu melakukan rangkaian proses *audit*. Berdasarkan SA 200, *auditor* harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan *audit* yang mencakup:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.
2. Memeroleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui desain dan implementasi respons yang tepat terhadap risiko yang telah dinilai.
3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti *audit* yang diperoleh.

Menurut IAPI (2021) di dalam SA 300 tujuan *auditor* adalah untuk merencanakan *audit* agar *audit* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. *Auditor*

harus menetapkan strategi *audit* secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah *audit*, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana *audit*. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman lalu anggota tim perikatan utama dengan entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi selama perikatan *audit*.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 500 *auditor* harus mendesain dan melaksanakan prosedur *audit* yang tepat sesuai dengan kondisinya untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat. Ketika mendesain dan melaksanakan prosedur *audit*, *auditor* harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti *audit*. Prosedur *audit* untuk memperoleh bukti *audit* dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta sering kali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen.

Prosedur *audit* sangat mempengaruhi lamanya *audit* yang dilakukan oleh *auditor*. Berdasarkan SA 330, secara umum, prosedur *audit* akan lebih luas sejalan dengan meningkatnya risiko kesalahan penyajian material. Sebagai contoh, dalam merespon risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan, peningkatan ukuran sampel atau pelaksanaan prosedur analitis substantif dengan tingkat yang lebih rinci mungkin merupakan langkah yang tepat.

Rentang waktu yang dibutuhkan sejak tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga tanggal ditandatanganinya laporan *audit* disebut dengan *audit delay* (Annisa, 2018). Periode *audit delay* semakin panjang apabila auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan *audit* atas laporan keuangan. Sebaliknya, apabila proses *audit* dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat, maka periode *audit delay* akan lebih pendek. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan

Laporan Tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.

Berkaitan dengan periode *audit delay* yang melebihi batas waktu penyampaian yang telah ditentukan, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) di bawah kepemimpinan manajemen baru menyatakan masih belum bisa menyampaikan laporan keuangannya sejak kuartal I tahun lalu. Hal ini karena adanya kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru yang saat ini dinilai belum proper. Direktur Utama TPS Food Hengky Koestanto mengatakan masih belum mendapatkan transisi kepengurusan secara *proper* dari direksi lamanya. Hal ini berhubungan dengan akses data, laporan keuangan dan data keuangan lainnya milik perusahaan yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangannya. (cnbcindonesia.com, 2019). Hal ini berkaitan dengan salah satu komponen *audit delay* yakni *scheduling lag* dimana jangka waktu *audit delay* dipengaruhi oleh manajemen. Dalam hal ini, PT Tiga Pilar Sejahtera masih dalam proses transisi ke manajemen baru dan belum mendapat akses penuh atas data, laporan keuangan, dan data keuangan lainnya.

Faktor selanjutnya adalah tak adanya akses *auditor* untuk laporan keuangan anak usaha AISA lainnya, yakni PT Poly Meditra dan PT Surya Cakra Sejahtera. Disebutkan bahwa perusahaan saat ini tak mendapatkan kendali atas dua perusahaan ini, upaya pergantian direksi telah dilakukan namun masih berada dalam proses hukum. Kemudian, hingga proses *audit* dilakukan pihak *auditor* tak mendapatkan balasan konfirmasi dan bukti *audit* yang cukup atas saldo yang disajikan kembali dalam laporan keuangan (cnbcindonesia.com, 2020).

Berkaitan dengan transisi manajemen baru yang belum baik, *auditor* juga mengalami keterbatasan akses atas laporan keuangan. Selain itu, berkaitan dengan komponen *audit delay* yaitu *fieldwork lag*, *auditor* tidak mendapatkan konfirmasi atas bukti *audit*. Sehingga PT Tiga Pilar Sejahtera mendapatkan opini audit tidak menyatakan pendapat yang menyebabkan perpanjangan suspensi dan terancamnya saham AISA *delisting* dari bursa. Selain PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, terdapat 2 perusahaan makanan dan minuman lain yang terlambat menyampaikan laporan

keuangan tahun 2018, yaitu PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR). Selain itu, perusahaan makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan 2021 adalah PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI), dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP).

Audit delay dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini, terdapat 4 faktor yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay*, yaitu opini *audit*, solvabilitas, kepemilikan institusional, dan *audit tenure*. Faktor pertama yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay* adalah opini *audit*. Setelah melakukan rangkaian prosedur *audit* oleh *auditor* akan diperoleh laporan *audit* yang di dalamnya turut memuat opini *audit*. Menurut Ardiyos (2007) dalam Normalita, *et al.* (2020), opini *audit* adalah suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Di dalam penelitian ini, opini *audit* diukur menggunakan variabel *dummy* yang ditunjukkan angka 1, ketika perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan angka 0, ketika perusahaan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan SA 700 mengenai Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan, *auditor* harus menyatakan opini tanpa modifikasian (opini wajar tanpa pengecualian) ketika *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketika *auditor* menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material dan *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, *auditor* harus memodifikasi opininya dalam laporan *auditor*. Berdasarkan SA 705 tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan *Auditor* Independen, terdapat 3 (tiga) tipe opini modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*).

Ketika perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan serta laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang disajikan secara wajar. Selain itu, selama proses *audit* berlangsung, *auditor* telah memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat. Bukti *audit* yang cukup dan tepat menandakan bahwa selama proses *audit* berlangsung, tidak terjadi pembatasan atas ruang lingkup *audit* yang dilakukan perusahaan. Dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) berarti laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan penyajian material.

Perusahaan yang menerima opini *audit* wajar tanpa pengecualian akan lebih singkat periode *audit delay* nya dikarenakan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tidak memerlukan prosedur *audit* tambahan untuk memperoleh bukti tambahan dan *auditor* tidak perlu memperluas lingkup *audit* nya. Selain itu, *auditor* tidak perlu melakukan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner *audit* yang lebih senior atau staf teknis lainnya untuk melakukan modifikasi opini. Apabila *auditor* tidak perlu memperluas lingkup audit dan melakukan negosiasi, proses *audit* akan lebih singkat yang menyebabkan periode *audit delay* lebih singkat. Hasil penelitian Annisa (2018) menyatakan bahwa opini *auditor* berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Yanthi, *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa opini *auditor* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang (Weygandt, *et al.*, 2019). Menurut Kasmir (2017), *Debt to Assets Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk melihat atau membandingkan total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan, atau dengan kata lain yaitu melihat berapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang. Menurut Pramudya, *et al.* (2021), apabila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup

untuk membayar semua utang-utangnya, maka perusahaan dapat dikatakan *solvable*.

Menurut Saragih (2018), solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya. Di dalam penelitian ini, solvabilitas diukur menggunakan *debt to asset ratio (DAR)*. Rasio *DAR* yang baik yaitu di bawah 0,5 (50%), karena sebagian besar aset bukan didanai oleh liabilitas. Perusahaan yang memiliki nilai *DAR* rendah menunjukkan bahwa proporsi utang perusahaan lebih rendah dibandingkan jumlah asetnya. Ketika utang yang dimiliki perusahaan rendah, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat risiko keuangan perusahaan. Rendahnya tingkat risiko keuangan perusahaan menunjukkan risiko gagal bayar atas pokok utang dan bunga.

Ketika rasio *DAR* rendah, *auditor* cenderung untuk tidak memperluas lingkup dan prosedur *audit* dan jumlah utang perusahaan yang rendah cenderung akan mempersingkat periode *audit delay* karena jumlah utang yang perlu dikonfirmasi dengan pihak kreditur lebih sedikit sehingga memungkinkan mempercepat proses *audit*. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih (2018) yang menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan, berbeda dengan penelitian Gozali dan Harjanto (2020) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay* adalah kepemilikan institusional. Suparsada dan Putri (2017) dalam Gozali dan Harjanto (2020) menyatakan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pemegang saham berbentuk institusi dengan kepemilikan paling sedikit sebesar 5% (Susanti, 2021). Kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan rumus saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain memegang peranan yang penting dalam pengawasan manajemen perusahaan karena dapat

mempengaruhi kegiatan manajemen. Menurut Ishak (2010) dalam Rohamana dan Amanah (2021) investor institusional dapat menuntut secara langsung melalui kepemilikan saham mereka mengenai kepentingan mereka terhadap manajemen perusahaan. Kegiatan manajemen dipengaruhi oleh kepemilikan institusional karena investor institusi merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan (Rahmanto dan Putri, 2021). Investor institusional sebagai pemegang saham mayoritas dapat memantau kinerja perusahaan *investee* dengan menempatkan personil manajemen kunci sebagai perwakilan. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional tingkat pengawasan/*monitor* atas manajemen perusahaan akan lebih efektif karena telah sesuai dengan keinginan investor sehingga risiko pengendalian rendah dan periode *audit delay* menjadi lebih singkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Gozali dan Harjanto (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Utomo dan Sawitri (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor keempat yang diperkirakan mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. Menurut Annisa (2018), *audit tenure* adalah lamanya perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *client/* perusahaan dalam memberikan jasa *audit*. Menurut Tantama dan Yanti (2018), *audit tenure* diukur dengan menghitung jumlah tahun dimana KAP yang sama telah melakukan perikatan audit terhadap klien. Tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu (+1) untuk tahun-tahun berikutnya di laporan auditor independen yang sama, bila terdapat berbeda KAP dalam tahun ke 3 atau 4 maka hitungan akan kembali menjadi angka 1 selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang melakukan *audit* bagi perusahaan tersebut. Apabila terdapat pergantian KAP pada tahun kedua dan KAP pada tahun pertama kembali memberikan jasa audit pada tahun ketiga maka hitungan akan kembali menjadi angka 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik, pemberian jasa *audit* atas informasi keuangan entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali

memberikan jasa *audit* atas laporan keuangan entitas setelah selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak menyelenggarakan jasa *audit* bagi entitas terkait.. Lama pemberian jasa audit dapat diketahui melalui nama KAP yang tertera pada laporan auditor independen yang terdapat pada laporan tahunan entitas. Menurut Tryana (2020), Semakin lama waktu perikatan antara KAP dengan perusahaan memungkinkan *auditor* dapat menyelesaikan laporan *audit* tepat waktu karena pemahaman *auditor* terhadap kondisi perusahaan akan lebih mengefisiensi kinerja. Sehingga, semakin panjang *audit tenure* akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan *auditor* atas informasi keuangan dan kegiatan operasional *client*. Hal ini membantu *auditor* untuk menilai tingkat kewajaran, materialitas, dan resiko *audit* dengan cepat sehingga *auditor* dapat langsung menentukan sampel yang akan diuji dan bukti yang perlu diperoleh. Dalam tahap pemeriksaan, pengujian, sesuai risiko pengendalian yang telah ditetapkan, *auditor* dapat langsung menentukan ruang lingkup *audit*. Apabila *auditor* dapat langsung menentukan ruang lingkup *audit* maka prosedur *audit* yang dijalankan menjadi lebih efisien karena *auditor* dapat langsung menentukan bukti audit yang diperlukan. Ketika bukti audit dapat langsung ditentukan, proses pemeriksaan dan pengujian menjadi lebih cepat sehingga proses audit menjadi lebih singkat. Proses audit yang lebih singkat akan mempersingkat periode *audit delay*. Oleh karena itu, semakin lama perikatan KAP dalam memberikan jasa *audit* bagi *client*, maka periode *audit delay* menjadi lebih singkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Annisa (2018) dan Yanthi, *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Tryana (2020) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*".

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa (2018) dengan melakukan beberapa pengembangan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel independen, yaitu kepemilikan institusional dan solvabilitas yang mengacu pada penelitian Saragih (2018) dan Gozali dan Harjanto (2020). Penelitian ini tidak meneliti kembali variabel independen ukuran perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik

(KAP) dari penelitian yang direplikasi karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

- Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka ditetapkan judul penelitian **PENGARUH OPINI AUDIT, SOLVABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN AUDIT TENURE TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit delay* yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diperolehnya laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan.
- Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini *audit*, solvabilitas yang diprosikan dengan *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*, kepemilikan institusional, dan *audit tenure*.
- Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan pertanyaan atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah opini *audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif opini *audit* terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh positif solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi *auditor*
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *auditor* untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga *auditor* dapat merencanakan strategi *audit* yang tepat dan efisien.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.
3. Bagi investor
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan terkair dengan penanaman modal pada suatu perusahaan.

asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, dan analisis nilai R dengan koefisien korelasi, koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parsial (uji statistik t).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisa hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi yang didasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

